

Volume 5 Nomor 2, September 2023, Halaman 180 - 199.

Pemberdayaan Komite Sekolah Dan Guru Dalam Rangka Diversi Pada Pidana Anak di SMAN 51 Jakarta Timur

Yuherman Yuherman¹⁾ dan Aris Yulia²⁾

^{1,2}Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Email: yuherman.usahid@gmail.com¹, arisyulia.usahid@gmail.com²

Abstrak

Berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga maupun non-keluarga, bisa memengaruhi perilaku kriminalitas pada anak. Pandangan orang tua, tingkat kebersamaan keluarga, dan tindakan kekerasan fisik merupakan faktor penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal selama masa remaja. Oleh karena itu, pelibatan orangtua, dewan pendidikan, dan komite sekolah dalam proses belajar mengajar memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggali pemahaman lebih mendalam tentang peran Komite Sekolah dan Guru dalam upaya diversifikasi pada pidana anak di SMAN 51 Jakarta Timur. Pemberdayaan berbasis komite sekolah digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komite Sekolah, guru, orangtua, dan siswa untuk menggali pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait diversifikasi pada pidana anak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Hasil menunjukkan pentingnya peran Komite Sekolah dan Guru dalam pencegahan kenakalan remaja. Berbagai faktor keluarga dan non-keluarga mempengaruhi kejahatan anak, sehingga pemberdayaan Komite Sekolah menjadi relevan dalam strategi diversifikasi. Peran Komite Sekolah dan Guru menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan diversifikasi pidana anak. Pemberdayaan Komite dan strategi diversifikasi harus terus ditingkatkan agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Diversi, Pidana Anak, SMAN 51.

Abstract

Various factors, both from the family and non-family environment, can have an impact on children's criminal behavior. Parental attitudes, level of family cohesion, and physical violence are important factors in shaping criminal orientation and behavior during adolescence. Therefore, the involvement of parents, education boards and school committees in the teaching and learning process has a significant influence in efforts to prevent juvenile delinquency. The aim of this study is to gain a deeper understanding of the role of the School Committee and Teachers in diversion efforts in juvenile crime at SMAN 51 East Jakarta. School committee-based empowerment is used to understand social phenomena from the perspective of the individuals or groups involved. Data was collected through interviews with School Committee members, teachers, parents and students to explore their views, attitudes and experiences regarding diversion

in juvenile crime. Data analysis was carried out using a thematic analysis approach. The results show the important role of School Committees and Teachers in preventing juvenile delinquency. Various family and non-family factors influence child crime, so empowering the School Committee becomes relevant in diversion strategies. The role of School Committees and Teachers is crucial in efforts to prevent and divert juvenile crime. Committee empowerment and diversion strategies must continue to be improved so that children in conflict with the law can continue their education with a better future.

Keyword: School Committee, Diversion, Child Crime, SMAN 51.

DOI: <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.99>

A. Pendahuluan

Salah satu hasil dari otonomi pemerintah secara umum dan otonomi pendidikan secara spesifik adalah pendirian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai forum partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan. Itulah sebabnya mengapa penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan khususnya dalam pendidikan harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, implementasi otonomi daerah di sektor pendidikan juga telah menghasilkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school-based management (SBM). Salah satu aspek utama dalam MBS adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam merumuskan aturan, program, dan kegiatan sekolah. Pendirian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah didasarkan pada landasan teori yang kokoh. Beberapa penelitian telah menguji pentingnya pelibatan para stakeholder ini dalam pencegahan kenakalan remaja di sekolah (Agarwal, 2018; Eddy & Poehlmann-Tynan, 2019).

Sebagai misal, Mwangangi, (2019) menemukan bahwa ada beberapa faktor keluarga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kriminal anak-anak. Faktor-faktor ini melibatkan sikap orang tua, tingkat koherensi dalam keluarga, tindakan kekerasan fisik, dan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang rendah. Terdapat juga faktor-faktor di luar keluarga yang memiliki pengaruh terhadap perilaku kenakalan remaja, termasuk kegagalan sistem peradilan anak, kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, penyalahgunaan narkoba, dan faktor genetik. Karena paparan sekolah intensif dan berkepanjangan anak-anak, bersama dengan pentingnya sekolah untuk sosialisasi, dan kontrol sosial, yang berperan penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal

selama masa muda dan dewasa (Barger et al., 2019). Dalam mempromosikan prestasi di tingkat sekolah dasar dan menengah, peran penting keluarga, hubungan keluarga-sekolah, dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan telah disorot (Hill & Tyson, 2009).

Pelibatan orangtua, dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pembelajaran, pengaruhnya sangat besar. salah satunya adalah upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja (Zulkifli, 2015; Susanto et al., 2020). Banyaknya siswa remaja yang melanggar peraturan dan kedisiplinan di sekolah bahkan terlibat dalam tindakan kriminalitas dan mengarah ke perilaku menyimpang (Al Amin et al., 2019). Dalam konteks kasus pidana yang melibatkan anak, Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur penanganan kasus anak, terutama ketika anak tersebut menjadi pelaku kejahatan. Perlunya aturan khusus ini muncul karena pentingnya memberikan perlindungan hukum yang berbeda bagi anak-anak, yang harus dikhususkan dari tindakan kriminal yang dikerjakan orang dewasa atau yang memiliki kapasitas hukum. Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan revisi dari UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah ditiadakan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Prinsip inti dalam sistem peradilan anak adalah penekanan pada keadilan restoratif, yang menginvolvasi individu yang terlibat, individu yang terkena dampak, keluarga mereka, dan pihak lain yang relevan dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula, bukan hukuman. Sehubungan dengan ini, konsep diversifikasi muncul dalam kerangka UU Peradilan Anak.

Permasalahan yang dihadapi oleh SMAN 51 Jakarta Timur, masih banyaknya siswa/siswi yang tidak memahami bentuk kenakalan remaja dan proses penyelesaian jika anak berhadapan dengan hukum. Serta pembentukan dan pemberdayaan Komite dalam strategi diversifikasi pada anak. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi remaja dan pemberdayaan Komite diharapkan anak yang bermasalah dengan hukum dapat tetap melanjutkan Pendidikan dan

mempunyai masa depan yang panjang dan tidak merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Faktor-faktor dari lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga dapat mempengaruhi perilaku kriminal anak-anak. Sikap orang tua, tingkat koherensi keluarga, dan kekerasan fisik adalah faktor penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal selama masa remaja. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua, dewan pendidikan, dan komite sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya mencegah kenakalan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peran Komite Sekolah dan Guru dalam upaya diversifikasi dalam kejahatan anak di SMAN 51 Jakarta Timur. Pemberdayaan berbasis komite sekolah digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komite Sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman mereka mengenai diversifikasi.

B. Metode

Pemberdayaan berbasis komite sekolah digunakan sebagai objek pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberdayaan berbasis komite sekolah ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang yang lebih mendalam terkait kenakalan remaja dan program diversifikasi anak, dengan menekankan pada interpretasi dan pemahaman makna dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut. Dalam konteks pemberdayaan Komite Sekolah dan Guru dalam rangka diversifikasi pada pidana anak di SMAN 51 Jakarta Timur, pemberdayaan berbasis komite sekolah akan membantu dalam menggali pemahaman lebih mendalam tentang peran Komite Sekolah dan Guru dalam mencegah dan menangani kenakalan remaja serta upaya-upaya diversifikasi yang dilakukan dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pengumpulan data, pemberdayaan berbasis komite sekolah melibatkan wawancara dengan anggota Komite Sekolah, guru, orangtua, dan siswa untuk memahami pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait dengan peran Komite Sekolah dan Guru dalam upaya diversifikasi pada pidana anak. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, pemberdayaan berbasis komite sekolah dapat memberikan wawasan yang mendalam dan holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan anak, peran Komite Sekolah dan Guru dalam pencegahan kenakalan remaja, serta efektivitas diversifikasi pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pemberdayaan yang lebih baik bagi Komite Sekolah dan Guru dalam mendukung proses diversifikasi pada pidana anak di SMAN 51 Jakarta Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Raberi et al., (2020), komite sekolah adalah sebuah entitas independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan sekolah atau lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah keduanya memiliki otonomi, namun mereka menjalin kemitraan berdasarkan kerja sama. Komite sekolah adalah entitas masyarakat yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah (Helmi, 2018). Mengenai masalah tersebut, komite sekolah diizinkan untuk mengumpulkan sumber pendanaan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Ini tugas Komite Sekolah sebenarnya oleh Kemendikbud.

Menurut Herwan et al., (2018), Komite Sekolah adalah entitas yang berperan sebagai forum resmi untuk menggali dan mengkaji isu-isu yang terkait dengan pendidikan di unit pendidikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 (Kepmendiknas) tentang Komite Sekolah. Menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah merupakan sebuah entitas independen yang memiliki peran penting dalam menggabungkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan di berbagai jenis satuan pendidikan, mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga pendidikan dalam dan luar sekolah. Ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Sebagai forum untuk menghimpun aspirasi dan inisiatif dari masyarakat guna membentuk kebijakan operasional dan program pendidikan yang diterapkan di Lembaga pendidikan.

- b. Memperkuat keterlibatan dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Lembaga pendidikan.
- c. Menciptakan lingkungan yang jelas, terukur, dan partisipatif dalam pelaksanaan pendidikan yang bermutu di lembaga pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite sekolah didefinisikan sebagai sebuah badan mandiri yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas sekolah yang memiliki kepedulian terhadap bidang pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan Indonesia, tugas dari Komite Sekolah adalah memberikan kontribusi dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan serta memberikan pertimbangan dan nasihat dalam perannya sebagai lembaga pendukung. Dalam konteks ini, Komite Sekolah bisa berperan sebagai pihak yang memberikan dukungan, dalam hal dukungan finansial, kontribusi pemikiran, maupun kontribusi tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan Lembaga pendidikan. Tak hanya itu, Komite Sekolah juga memiliki peran sebagai lembaga pengendali yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Pendidikan dan hasilnya di satuan pendidikan. Pada akhirnya, peran Komite Sekolah adalah menjadi penghubung (mediator) antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan pendidikan. Sebagai kesimpulan, peran Komite Sekolah mencakup: merangsang minat dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan berkualitas; berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti individu, organisasi, dunia usaha, dan industri dalam mendukung pendidikan berkualitas; mengumpulkan dan mengevaluasi ide, aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; berikan saran, pertimbangan, dan saran kepada satuan pendidikan tentang berbagai aspek pendidikan; dorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan; mengumpulkan sumber daya keuangan dari masyarakat untuk mendukung mengawasi pendidikan di lembaga pendidikan; serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan hasil pendidikan di lembaga pendidikan.

Peran Komite Sekolah dalam mencegah dan mengalihkan kejahatan remaja memiliki dampak yang sangat luas dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi muda. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, Komite Sekolah berperan sebagai agen perubahan yang proaktif dalam mengedukasi orang tua, anggota masyarakat, dan siswa tentang bahaya kejahatan remaja. Ini dilakukan melalui beragam kegiatan seperti program sosialisasi, seminar, dan diskusi yang menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya mencegah tindakan kriminal di kalangan remaja. Selanjutnya, peran Komite Sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung merupakan upaya konkret untuk melindungi siswa dari potensi bahaya kejahatan. Kolaborasi dengan pihak sekolah dan guru dalam menciptakan lingkungan yang terawat dan kebijakan yang berfokus pada keselamatan siswa menjadi langkah penting dalam menciptakan tempat belajar yang aman.

Dalam konteks diversifikasi, Komite Sekolah berperan sebagai penghubung penting antara lembaga hukum dan masyarakat sekolah. Pengembangan program diversifikasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, dan Komite Sekolah memainkan peran strategis dalam menyatukan elemen-elemen ini untuk mendukung pemulihan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan. Selain itu, melalui pendidikan dan pembinaan, Komite Sekolah membantu siswa memahami implikasi dari perilaku kriminal dan pentingnya membangun karakter yang kuat. Ini membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menghindari perilaku berisiko. Melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak adalah pendekatan yang holistik. Dengan melibatkan orang tua, Komite Sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dan di sekolah, yang membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan terhindar dari perilaku kriminal. Ketika semua peran ini digabungkan, Komite Sekolah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan positif bagi anak-anak, sehingga mereka memiliki peluang terbaik untuk tumbuh dan berkembang tanpa terlibat dalam kejahatan.

2. Diversi Anak di Sekolah

Praktek diversifikasi modern menelusuri asal-usulnya di Amerika Serikat dengan kemunculan Komisi Presiden tentang Penegakan Hukum dan Administrasi Peradilan (President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice) (Gibbons & Blake, *The Challenge of Crime in a Free Society*, 1967). Menurut Schwalbe et al., (2012), Komisi ini menganjurkan penciptaan saluran formal untuk menghapus pelanggar status dan pelanggar pertama kali dari proses peradilan anak tradisional. Awalnya, program diversifikasi disusun untuk meminimalkan efek pelabelan yang terkait dengan kecenderungan menyinggung (Lundman, 1976). Program diversifikasi mulai dari program peringatan-dan-pelepasan berintensitas rendah hingga program psikososial kompleks yang melibatkan psikoedukasi dan terapi ditawarkan kepada pelanggar usia muda sebagai pengganti proses pengadilan formal, memungkinkan mereka untuk menghindari stigma kriminogenik yang diberi label 'nakal'.

Dalam konteks peradilan anak, tulis Traci Schlesinger, (2018), diversifikasi bisa berarti dua hal. Diversifikasi informal (informal diversion) meliputi keputusan petugas kepolisian untuk memperingatkan dan membebaskan, keputusan petugas percobaan untuk tidak melaporkan pelanggaran, keputusan kejaksaan untuk tidak menuntut, dan keputusan hakim untuk menghentikan kasus. Diversifikasi informal membuat remaja keluar dari sistem, membiarkan mereka tetap di rumah, dan tidak meminta lebih jauh dari mereka. Selanjutnya, diversifikasi formal (formal diversion) mencakup keputusan oleh pekerja penerima, termasuk polisi, petugas sumber daya sekolah, petugas percobaan, dan kadang-kadang jaksa atau hakim, untuk mengalihkan kasus dari proses pengadilan formal ke program yang menyediakan layanan tetapi juga menyertakan persyaratan.

Saat ini, praktisi peradilan anak menggunakan istilah diversifikasi untuk mengartikan dua hal: diversifikasi keluar dari sistem (sering kali disebut diversifikasi informal), dan diversifikasi ke program dengan persyaratan dan layanan (atau diversifikasi formal). Meskipun kedua bentuk diversifikasi membantu remaja menghindari proses pengadilan, hukuman, dan pengurungan yang aman, diversifikasi informal melakukannya tanpa ketentuan lebih lanjut. Diversifikasi formal mengharuskan pemuda untuk menyelesaikan program berbasis masyarakat secara umum dengan persyaratan yang ditetapkan (Schlesinger, 2018).

Diversi, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, merujuk pada penyelesaian masalah yang melibatkan anak dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan pidana, tetapi dilakukan di luar ranah peradilan pidana (Hafrida, 2019). Terkait dengan regulasi tersebut, dibutuhkan suatu prosedur istimewa dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang pada awalnya adalah kasus pidana, namun tidak melalui tahap-tahap pengadilan biasa, tetapi melalui mekanisme yang berbeda (Hardjaloka, 2015). Ini diterapkan karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak selalu mencerminkan kesalahan mutlak dari anak tersebut. Ini disebabkan oleh anggapan bahwa anak belum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Ini mengacu pada kapasitas anak untuk memahami dan memenuhi hak serta kewajibannya. Di samping itu, kondisi anak-anak memiliki usia yang relatif muda dan masa depan yang panjang di depan mereka, serta mengingat efek negatif penahanan di penjara, tindakan ini dianggap tidak akan memberikan solusi yang memadai untuk masalah ini. Bahkan, hal ini dapat lebih merugikan, terutama dalam hal kesejahteraan mental anak pelaku. Hal inilah diperlukan pemberdayaan komite dalam mengambil peran untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dewan komite Bersama sekolah berupaya untuk memberikan penyelsai hukum secara diversi dengan harapan menjadikan pembaharuan hukum dalam perkara anak.

Pengenalan istilah "anak yang menghadapi masalah hukum" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia menggambarkan pendekatan yang sangat berbeda dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini mencerminkan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemulihan anak-anak, yang sangat penting untuk memahami mengapa peran SPPA begitu vital. Salah satu contoh kasus yang mengilustrasikan konsep ini adalah ketika seorang anak menyerang temannya dengan senjata tajam. Dalam kasus ini, anak yang melakukan penyerangan tersebut dianggap sebagai "anak yang terlibat dalam konflik hukum." Ini mencerminkan fokus pada pemahaman bahwa anak tersebut mungkin memiliki masalah atau konflik yang lebih dalam yang mendorong perilaku tersebut, dan pendekatan hukumnya akan berfokus pada pemulihan dan perubahan perilaku daripada hukuman berat. Sebaliknya, anak

yang menjadi korban penusukan disebut sebagai "anak korban." Ini menggarisbawahi perlunya perlindungan dan pemulihan anak korban, serta pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab tindakan kekerasan tersebut.

Perilaku tidak patuh atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak bisa sangat beragam, seperti yang terjadi dalam kasus penggunaan narkoba. Anak-anak sering tergoda untuk mencoba narkoba karena tekanan sosial atau keinginan untuk terlihat "kekinian." Namun, penting untuk memahami bahwa anak-anak ini juga dapat dianggap sebagai "anak yang menghadapi masalah hukum." Dalam hal ini, pendekatan yang diambil tidak hanya tentang menyalahkan mereka tetapi juga memberikan bimbingan, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk menghindari jatuh lebih dalam ke dalam dunia narkoba yang berbahaya. Jadi, konsep "anak yang menghadapi masalah hukum" mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan anak-anak yang melanggar hukum, dengan penekanan pada rehabilitasi, pemulihan, dan pemahaman mendalam tentang akar masalah yang mendorong perilaku mereka. Hal ini merupakan langkah positif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Ancaman sanksi yang lebih rendah terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menjadi celah bagi para pedagang narkoba yang tak bermoral untuk memanfaatkan mereka sebagai alat pengiriman narkoba. Ini menciptakan situasi yang sangat ironis, di mana para bandar narkoba bahkan tidak segan-segan melibatkan anak-anak yang berusia sekolah dasar, yang pada dasarnya belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bisnis berbahaya ini, sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba kepada konsumen mereka. Terkadang, para pengedar narkoba bahkan menyembunyikan narkoba dalam bentuk permen dan mendistribusikannya di kalangan pelajar di sekolah. Saya ingin menggambarkan insiden nyata yang saya saksikan yang melibatkan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang anak yang akan kita sebut sebagai "Kumbang." Kumbang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dan sanksi yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kejadian ini mengungkapkan bagaimana anak-anak, yang

pada hakikatnya harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, seringkali dieksploitasi oleh para penjahat untuk keuntungan mereka sendiri, terutama dalam konteks peredaran narkoba yang berbahaya.

Kasus Kumbang adalah contoh yang memperlihatkan kompleksitas dalam penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya terkait narkoba. Dalam kasus ini, Kumbang ditemukan positif menggunakan sabu, tetapi latar belakang kejadian ini sangat tragis. Ayahnya sendiri yang memberikan dan memaksa Kumbang untuk menggunakan sabu, mengungkapkan betapa berbahayanya anak-anak yang terjerumus dalam peredaran narkoba karena pengaruh lingkungan mereka.

Yang menarik dalam kasus Kumbang adalah kontras antara perbuatan kriminal yang dilakukannya dengan kepribadiannya yang sangat beragama dan peduli dengan orang lain. Meskipun berada dalam masa penahanan, Kumbang menggunakan waktunya untuk berbagi pengetahuan agamanya kepada rekan-rekan sesama tahanan, mengajar mereka mengaji, dan mengajak mereka untuk beribadah. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya pertimbangan masa depan anak dalam penanganan kasus semacam ini. Walaupun Kumbang terlibat dalam tindak pidana narkoba, ia juga seharusnya dilihat sebagai korban, terutama dari perilaku buruk ayahnya yang memaksa anaknya untuk mencoba narkoba.

Berdasarkan UU SPPA, penegakan hukum pidana terhadap anak seharusnya memprioritaskan pertimbangan mengenai masa depan mereka. Sebaiknya, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dihindari dari hukuman penjara sejauh yang memungkinkan. Hal ini karena hukuman penjara pada anak-anak dapat mengakibatkan stigmatisasi negatif yang berat, yang pada gilirannya dapat menghambat pemulihan mereka dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

SPPA menekankan signifikansi penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dengan tujuan mencari solusi yang adil, dengan penekanan pada pemulihan daripada hukuman. Penyelesaian yang optimal

dicapai melalui proses musyawarah antara semua pihak terlibat untuk menemukan solusi atas masalah tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sangat memperhatikan perbedaan dalam penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum dibandingkan dengan penanganan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak belum mencapai tingkat kematangan mental dan fisik yang sama dengan orang dewasa. Karena itu, mereka memiliki kemampuan yang berbeda dalam bertindak dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka.

Konsep diversifikasi menjadi elemen kunci dalam SPPA dan membedakannya dengan penanganan orang dewasa. Diversifikasi adalah upaya penyelesaian perkara anak yang mengalihkan prosesnya dari peradilan pidana konvensional ke mekanisme alternatif di luar peradilan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan situasi daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks SPPA, proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang adil dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya. Dalam proses diversifikasi, lebih ditekankan pada pemulihan dan pembinaan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup memberikan bimbingan, rehabilitasi, serta peluang untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melalui proses peradilan yang berat. Fokusnya adalah mengembalikan situasi kepada keadaan semula dan mencegah anak-anak terperangkap dalam sistem pidana yang dapat merusak masa depan mereka. Dengan demikian, pendekatan SPPA dengan konsep diversifikasi sangat berbeda dari penanganan kasus orang dewasa, karena lebih menekankan pada pemulihan, pembinaan, dan perlindungan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Diversifikasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan maksud:

- a. Menciptakan harmoni antara korban dan anak;
- b. Mengakhiri kasus anak tanpa melalui peradilan;
- c. Mencegah anak dari pengurungan;
- d. Memotivasi masyarakat untuk berperan aktif; dan

e. Menanamkan rasa bertanggung jawab kepada anak.

Diversi adalah sebuah pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) karena menawarkan alternatif yang damai dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversifikasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk anak yang bersangkutan, korban, keluarga anak, serta masyarakat yang lebih luas. Salah satu aspek penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau bahkan hakim, untuk memfasilitasi proses diversifikasi. Namun, proses diversifikasi tidak semata-mata mengandalkan keputusan para profesional hukum. Yang juga sangat penting adalah persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak. Ini berarti bahwa sebelum kasus dikirim ke jalur diversifikasi, semua pihak yang terlibat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Selain itu, persetujuan mereka juga menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah diversifikasi akan diterapkan atau tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip SPPA yang menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman. Dalam kasus diversifikasi, fokusnya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan memulihkan situasi daripada hanya memberikan hukuman. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, proses diversifikasi diharapkan dapat mencapai tujuan ini dengan lebih baik. Terkecuali untuk:

- a. Kasus tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Kasus tindak pidana yang dianggap ringan;
- c. Kasus tindak pidana yang tidak melibatkan korban; atau
- d. Jika kerugian yang diderita oleh korban tidak melebihi nilai upah minimum yang berlaku di provinsi setempat.

SPPA menyatakan bahwa proses diversifikasi harus diterapkan pada seluruh tahap dalam proses pemeriksaan, termasuk ketika sedang berlangsung penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Prosedur diversifikasi ini digunakan dalam kasus-kasus di mana anak dituduh melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 7 tahun,

selama tidak melibatkan pengulangan tindak pidana, serta melibatkan anak yang usianya 12 tahun ke atas.

Apabila diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak diterapkan, maka kasus anak yang terlibat dalam proses pidana akan mengikuti prosedur formal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mengenai kasus Kumbang yang diduga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berpotensi mendapatkan hukuman penjara maksimal empat tahun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- a. Jenis tindak pidana;
- b. Usia anak;
- c. Hasil penilaian sosial dari Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas);
- d. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat;

Ketika kasus Kumbang, yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum terkait narkotika, dipertimbangkan oleh penyidik, rekomendasi dari Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas) menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Setelah mempertimbangkan rekomendasi tersebut, penyidik memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan diversifikasi dalam kasus Kumbang. Langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan persetujuan resmi terhadap keputusan diversifikasi dalam kasus tersebut.

Penerapan diversifikasi dalam kasus seperti Kumbang memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum. Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Dengan menerapkan diversifikasi, sistem peradilan pidana anak berusaha untuk memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus mengalami stigma dan konsekuensi berat dari sistem peradilan pidana konvensional. Hal ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih peduli terhadap masa depan anak. Dengan memberikan kesempatan kepada anak seperti Kumbang untuk berubah dan mendapatkan bimbingan serta rehabilitasi yang mereka butuhkan, diharapkan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terbebani oleh label negatif sebagai pelaku kejahatan. Dengan

demikian, penerapan diversifikasi dalam kasus seperti ini menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Dalam pemahaman umum, ada kekhawatiran bahwa menggunakan diversifikasi dalam penanganan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup. Ini bisa disebabkan oleh anggapan bahwa diversifikasi adalah bentuk penghindaran hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana. Namun, penting untuk diingat bahwa diversifikasi adalah mekanisme yang dirancang untuk menghadapi kasus anak dengan pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif daripada hanya memberikan hukuman.

Penting untuk dicatat bahwa diversifikasi memiliki batasan dan tidak berlaku untuk tindakan pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, dan tindakan terorisme yang berpotensi dihukum dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara. Oleh karena itu, diversifikasi digunakan untuk kasus-kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran yang memiliki potensi pemulihan dan rehabilitasi. Selain itu, diversifikasi juga tunduk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan pengambilan keputusan mengenai penerapan diversifikasi melibatkan pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak, termasuk penyidik, Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas), dan pengadilan. Tujuan utama dari diversifikasi adalah memberikan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memulihkan diri tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang berat. Selanjutnya, penting juga untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses diversifikasi. Mereka memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan khusus dan pengawasan terhadap anak yang terlibat. Ini bukan hanya untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan, tetapi juga untuk membantu anak membangun kembali masa depannya dengan cara yang lebih positif. Dengan demikian, diversifikasi bukan sekadar penghindaran hukuman, tetapi lebih kepada upaya pemulihan dan pembangunan masa depan anak yang lebih baik.

Perbedaan antara diversifikasi dan proses peradilan pidana formal dalam menangani pelaku kejahatan di bawah umur memiliki implikasi yang signifikan dalam pendekatan terhadap kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Pertama, dalam hal tujuan, peradilan pidana formal lebih berfokus pada hukuman sebagai upaya pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan dalam arti tradisional. Di sisi lain, diversifikasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan menghindari konsekuensi negatif yang dapat melekat pada pelaku kejahatan, terutama dalam hal stigmatisasi kriminogenik. Diversifikasi lebih fokus pada pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku, serta mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan kesejahteraan keluarga pelaku. Dalam hal proses, peradilan pidana formal melibatkan serangkaian tahap pengadilan yang melibatkan jaksa, hakim, dan sidang pengadilan. Dalam diversifikasi, pendekatan lebih kolaboratif dan fleksibel, melibatkan berbagai pihak seperti pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Kesepakatan yang dicapai dalam diversifikasi perlu mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak, menciptakan proses yang lebih inklusif. Dalam hal sanksi, peradilan pidana formal dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi. Dalam diversifikasi, sanksi yang diberikan lebih berorientasi pada program berbasis masyarakat yang bertujuan membimbing dan mendidik pelaku kejahatan untuk mengubah perilaku mereka. Pendekatan ini lebih bersifat mendukung dan preventif daripada punitif. Dalam hal fokus, peradilan pidana formal menitikberatkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Di sisi lain, diversifikasi lebih fokus pada pemulihan situasi dan mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dalam pendekatan, dengan diversifikasi lebih memperhatikan pemahaman mendalam tentang akar masalah dan upaya pemulihan, bukan hanya hukuman.

Pentingnya mempertimbangkan masa depan anak saat menangani kasus kenakalan remaja tidak hanya melibatkan perhatian terhadap individu tersebut tetapi juga dampaknya pada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Remaja adalah tahap perkembangan yang rentan, di mana karakter mereka sedang dalam proses pembentukan. Dengan memperhatikan masa depan mereka, kita dapat membantu memandu mereka menuju jalan yang benar. Ini melibatkan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti empati, integritas, dan tanggung jawab. Jika anak-anak ini melihat bahwa masyarakat dan sistem hukum

memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, mereka lebih mungkin untuk memilih jalur yang positif. Kenakalan remaja seringkali menyebabkan gangguan dalam pendidikan mereka. Masa depan anak-anak ini terkait erat dengan pendidikan mereka. Jika mereka diberikan dukungan untuk mengatasi hambatan ini, seperti pelatihan tambahan atau bimbingan belajar, mereka dapat terus melanjutkan pendidikan mereka dan menghindari kesenjangan pendidikan yang dapat menghambat masa depan mereka.

Dalam proses formal peradilan pidana, anak-anak dapat mendapatkan catatan kriminal yang merusak reputasi mereka. Ini bisa menjadi beban berat yang sulit dihapus di masa depan dan dapat menghambat akses mereka ke pekerjaan atau pendidikan. Dengan mengalihkan mereka ke dalam program diversi yang mempertimbangkan masa depan, kita dapat membantu mereka menghindari stigma ini. Pemikiran jangka panjang juga penting karena masa depan anak terkait erat dengan peluang pekerjaan mereka. Melalui bimbingan dan pelatihan, anak-anak yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu tetapi juga menguntungkan masyarakat dengan menciptakan lebih banyak individu yang produktif secara ekonomi. Proses rehabilitasi dan perubahan perilaku membutuhkan waktu. Dengan mempertimbangkan masa depan anak, kita memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Ini melibatkan bimbingan, perawatan, dan pendekatan holistik yang membantu mereka mengatasi akar masalah yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja. Jadi, mempertimbangkan masa depan anak saat menangani kasus kenakalan remaja adalah investasi jangka panjang yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman, produktif, dan penuh harapan, sambil memberikan anak-anak yang terlibat kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

D. Kesimpulan

Komite sekolah dan guru mempunyai peran dalam dunia pendidikan. Salah satu peran dari komite adalah pembentukan kebijakan, program dan kegiatan sekolah. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan kegiatan sekolah

juga berdampak akan perilaku remaja dalam menjalankan kehidupan remaja. Tingginya angka kenakalan yang dilakukan remaja juga perlu perhatian dari berbagai pihak, dari sekolah, guru, komite, serta masyarakat. Diversi adalah suatu bentuk penyelesaian perkara anak yang mengalihkan prosesnya dari peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Tetapi faktanya masih ada anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak dilakukan secara diversi. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pemberdayaan komite dalam mengambil peran untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dewan Komite Bersama sekolah berupaya untuk memberikan penyelesaian hukum secara diversi dengan harapan menjadikan pembaharuan hukum dalam perkara anak. SMAN 51 merupakan salah satu sekolah yang ada di Jakarta Timur akan dilakukan pengabdian Masyarakat, Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak yang terlibat dalam proses hukum bekerjasama dengan komite sekolah untuk memberikan perlindungan kepada anak atau remaja serta tidak merugikan mereka dalam melakukan Pendidikan

Berdasarkan pada observasi di lapangan, maka cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengikuti pendekatan berikut ini:

1. Proses Inventarisasi

Pada tahap ini melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengiriman proposal atau surat-surat penelitian.

2. Pemahaman Hukum

Memberikan pemahaman tentang hukum yang berkaitan dengan kejahatan remaja, penyelesaian masalah secara diversi dan peran Komite.

3. Pembentukan Tim Diversi

Pembentukan tim diversi ini dengan memberdayakan komite sekolah dalam penanggulangan kejahatan pada anak.

4. Pelaksanaan Strategi Diversi

Strategi diversi memberikan pemahaman tentang proses yang akan dihadapi jika anak berhadapan dengan hukum, serta ikut memberikan pendampingan dan pengawasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui Komite sekolah.

5. Monitoring

Monitoring kepada pihak sekolah terhadap apa yang sudah dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M., Efendi, A., Hariyono, P., & Yanuar, A. (2019). Efektifitas Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (KKR) tentang TRIAS UKS terhadap Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa Tingkat SMA/MA. *Professional Health Journal*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.54832/phj.v1i1.95>
- Associate Professor, University School of Law and Legal Studies, GGS IP University, Delhi, India, & Agarwal, D. (2018). Juvenile Delinquency in India- Latest Trends and Entailing Amendments in Juvenile Justice Act. *People: International Journal of Social Sciences*, 3(3), 1365–1383. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.33.13651383>
- Barger, M. M., Kim, E. M., Kuncel, N. R., & Pomerantz, E. M. (2019). The relation between parents' involvement in children's schooling and children's adjustment: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 145(9), 855–890. <https://doi.org/10.1037/bul0000201>
- Dewi, E., Prasetyawati, S. E., Warganegara, S. D. A., Monica, D. R., & Siswanto, H. (2021). Implementation Of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(7), 1–9.
- Eddy, J. M., & Poehlmann-Tynan, J. (Eds.). (2019). *Handbook on Children with Incarcerated Parents: Research, Policy, and Practice*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16707-3>
- Gibbons, D. C., & Blake, G. F. (1976). Evaluatin the Impact of Juvenile Diversion Programs. *Crime & Delinquency*, 22(4), 411–420. <https://doi.org/10.1177/001112877602200402>
- Hafrida, H. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(3), 439. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Hardjaloka, L. (2015). Criminal Justice System of Children: An Overview Restorative Justice Concept in Indonesia and Other Countries. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1), 73–81.
- Helmi, J. (2018). Implementasi Program Kerja Komite Sekolah di SMPN 12 Mandau. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 18–33.
- Herwan, H., Aswandi, A., & Chiar, M. (2018). The Role of School Committee in Supporting the Fulfillment of Education Facilities and Infrastructure. *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)*, 3(2), 282. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i2.763>
- Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: A meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. *Developmental Psychology*, 45(3), 740–763. <https://doi.org/10.1037/a0015362>
- Lundman, R. J. (1976). Will Diversion Reduce Recidivism? *Crime & Delinquency*, 22(4), 428–437. <https://doi.org/10.1177/001112877602200404>

- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi). Refika Aditama.
- Mwangangi, R. K. (2019). The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency. *Open Journal of Social Sciences*, 07(03), 52–63. <https://doi.org/10.4236/jss.2019.73004>
- Raberi, A., Fitria, H., & Fitriani, Y. (2020). Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Al-Qiyam*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i1.123>
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Schlesinger, T. (2018). Decriminalizing Racialized Youth through Juvenile Diversion. *The Future of Children*, 28(1), 59–81. <https://doi.org/10.1353/foc.2018.0003>
- Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2012). A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders. *Clinical Psychology Review*, 32(1), 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.10.002>
- Susanto, D., Mashuri, M., & Hanum, F. (2020). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sma Negeri 7 Kediri Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1204>
- Zulkifli, Z. (2015). Komite Sekolah Di Antara Cita Dan Realita. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 1(1), 99–127.